

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Advokat Dalam Dalam melakukan upaya mediasi di luar pengadilan Advokat Kantor Krissna Law memanggil pihak suami atau istri untuk dilakukan mediasi bersama, Peran advokat untuk membantu penyelesaian perkara di luar pengadilan atau melalui jalur non litigasi yaitu memberikan saran dan nasihat kepada klien dalam rangka melakukan upaya damai, karena advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kewajiban moral dalam rangka menegakkan hukum, advokat yang baik semestinya memberikan advise, saran hukum yang terbaik kepada kliennya, sebagai advokat tetap memberikan saran untuk mempertahankan rumah tangganya.
2. Dalam hukum positif juga tertuang dalam kode etik advokat Pasal 4 huruf (a) yang disahkan tanggal 23 mei 2002 berbunyi “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.³² Kantor hukum Krissna Law dalam melakukan upaya mencegah perceraian sudah mempraktikan upaya jalur damai sebagai langkah awal dalam menangani perkara perceraian dengan tetap menjaga hak-hak korban, dengan mengirim somasi kepada terlapor atau pihak lawan untuk mengadakan mediasi non litigasi untuk mencapai kesepakatan atau mufakat, Adapun upaaya yang dilakukakn advokat dalam mendamaikan para pihak di litigasi yaitu dengan cara membujuk dan memberikan perceraian melalui pendekatan religious dan juga moral bagu suami istri yang memiliki anak, maka menggunakan pertimbangan anak yang dimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2, No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

³² Tarantang, Jefry. "Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum)." (2018).

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran

1. Penulis Dari hasil analisis yang dilakukan terkait dengan peran advokat dalam mengupayakan damai pada perkara perceraian, maka penulis dapat memberikan saran yaitu Advokat seharusnya punya pandangan sendiri dalam menyelesaikan perkara dalam mediasi menggunakan metode mana, bukan hanya dari kehendak kliennya.
2. Advokat Baik perkara perceraian sudah masuk di pengadilan sebaiknya advokat tetap membujuk kliennya untul tetap damai, karena tidsk mudah membangun rumah tangga yang koko sehingga bisa sakinnah mawaddag, warrahmah.

